

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Nomor : SK. 3213/AJ.402/DRJD/2006

TENTANG

**PENETAPAN PERUSAHAAN ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI
(AKAP) YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK PADA PERIODE
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2006 (1427 H)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Membaca : 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 Tanggal 22 Nopember 2003 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tanggal 3 Oktober 2006;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2931/HK.402/DRJD/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tarif dan/atau Penelantaran Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H).
- Menimbang : b. bahwa kualitas pelayanan angkutan penumpang antar kota sangat penting untuk menjamin tingkat pelayanan angkutan umum dan keselamatan pengguna jasa;
- c. bahwa jaminan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan akan terpenuhi apabila didukung dengan peningkatan manajemen perusahaan angkutan dalam mengendalikan operasional armada di lapangan;
- d. bahwa dukungan peningkatan kualitas pelayanan angkutan penumpang antar kota perlu mendapat perhatian melalui penghargaan (*reward*) dari pemerintah selaku regulator.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2006 Tanggal 4 Oktober 2006 Tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2928/PR.301/DRJD/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2006 (1427 H)

Memberikan penghargaan kepada Perusahaan-perusahaan angkutan umum antar kota antar propinsi yang telah memberikan pelayanan angkutan umum terbaik selama periode angkutan lebaran 2006 (1427 H) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan angkutan yang cukup baik selama periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H);
- b. Memiliki pelayanan kelas ekonomi;
- c. Menetapkan tarif angkutan lebaran tidak melebihi tarif batas atas yang telah ditetapkan;

- d. Tidak terindikasi melakukan pelanggaran tarif selama periode Angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H);
- e. Mencetak besaran tarif berlaku pada tiket.

- KEDUA : Menetapkan Perusahaan Otobus (PO) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk menerima penghargaan sebagai Perusahaan Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2006 (1427 H);
- KETIGA : Memberikan prioritas pengembangan usaha angkutan umum;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 30 Nopember 2006

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
NIP. 120 092 889

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Gubernur DKI Jakarta;
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Gubernur Jawa Timur;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
9. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat;
11. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur;
12. Ketua Umum DPP ORGANDA.

Lampiran Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.3213/AJ.402/DRJD/2006
Tanggal : 30 Nopember 2006

**DAFTAR PERUSAHAAN ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)
YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK PADA PERIODE ANGKUTAN
LEBARAN TAHUN 2006 (1427 H)**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOMISILI
1.	SINAR JAYA MEGAH LANGGENG	JAKARTA
2.	KARUNIA BAKTI	GARUT
3.	EKA/MIRA	MOJOKERTO

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc
NIP. 120 092 889